



# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX ( 0294 ) 381321 Kode Pos : 51319

### **REKOMENDASI**

Nomor : 660.35/3586/2020

Tentang

PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) RENCANA USAHA/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PILAR TAMPINGAN INDAH YANG BERLOKASI DI DESA TAMPINGAN KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : Surat Pengantar dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, Nomor : 045.2/920/DPMPTSP tanggal 10 Juli 2020, perihal Berkas Pengajuan Rekom Izin Lingkungan Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Perumahan Pilar Tampingan Indah dari Randy Wijaya lokasi Desa Tampingan Kecamatan Boja;
- Menimbang : bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL, berdasarkan hasil rapat pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tanggal 15 Juli 2020 yang dihadiri oleh wakil dari Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diperbaiki sesuai saran, pendapat dan tanggapan dalam Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL Nomor 660.35/2932/2020, tanggal 15 Juli 2020, maka perlu diterbitkan rekomendasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).

8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

Menetapkan : Memberikan Rekomendasi untuk usaha dan/atau kegiatan dengan identitas pelaku usaha :

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Agung Pilar Abadi
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Perumahan
3. Penanggung jawab
  - a. Nama : Randy Wijaya
  - b. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor : Sakura E-71 Bukit Wahid Regency  
RT. 04 RW. 11 Kelurahan  
Manyaran Kecamatan Semarang  
Barat Kota Semarang
5. Lokasi Kegiatan : Desa Tampingan Kecamatan Boja,  
dengan posisi koordinat:  
LS -7.105215 BT 110.291897  
LS -7.105321 BT 110.291720  
LS -7.106167 BT 110.291616  
LS -7.105760 BT 110.292341

dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meliputi :

No	KRITERIA REKOMENDASI PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Lokasi rencana Pembangunan Perumahan di Desa Tampingan Kecamatan Boja telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	Lokasi rencana Pembangunan Perumahan di Desa Tampingan Kecamatan Boja telah sesuai RTRW Kabupaten Kendal sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/1457/DPU.PR tanggal 4 Mei 2020 tentang Informasi Kesesuaian Tata Ruang.

2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa rencana Pembangunan Perumahan di Desa Tampingan Kecamatan Boja mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	Rencana Pembangunan Perumahan tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Pembangunan Perumahan di Desa Tampingan Kecamatan Boja tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat ( <i>emic view</i> ).	Rencana Pembangunan Perumahan di Desa Tampingan Kecamatan Boja berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat ( <i>emic view</i> ), namun dapat dikelola dengan baik.	Rencana Pembangunan Perumahan akan menyerap tenaga kerja masyarakat disekitar dan membuka peluang usaha sehingga mengubah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial warga.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	Rencana Pembangunan Perumahan, tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	Rencana Pembangunan Perumahan merupakan bentuk pemenuhan sarana tempat tinggal bagi masyarakat.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	Rencana Pembangunan Perumahan, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas dan kegiatan lainnya di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	Rencana Pembangunan Perumahan akan melakukan pengelolaan dampak maupun kegiatan lainnya yang timbul sebagaimana tertuang dalam bagian C matriks UKL UPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini, berkoordinasi dengan

			pelaksana usaha/kegiatan yang sudah ada dan mengajukan Izin kepada pelaksana usaha/kegiatan milik Negara/swasta yang telah ada.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakarsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kendal belum ada penetapannya.	

Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas lahan	± 12.692 m <sup>2</sup>	SHM No. 209 seluas ± 12.692 m <sup>2</sup> a.n Rima Condrowati Gunawan
2.	Luas Bangunan	Luas areal terbangun ± 3.741 m <sup>2</sup> Ruang Terbuka 852,78 m <sup>2</sup>	Rumah subsidi 107 buah, rumah komersil 12 buah, mushola 1 buah dan toko 8 buah
3.	Tenaga kerja	45 orang	
4.	Penggunaan Air	77,18 m <sup>3</sup> /hari	Tahap konstruksi : 4,98 m <sup>3</sup> /hari menggunakan sumur dangkal Tahap operasi : 72,2 m <sup>3</sup> /hari menggunakan ABT
5.	Penggunaan Energi	Listrik PLN 235 kvA	1.300 watt/rumah
6.	Peralatan yang digunakan	dumptruck, pick up, mollen, cangkul, stamper, meteran 5 m, water pass, sekop, palu, catut, gergaji, linggis, cetok tukang, pahat/tatah, kuas, meteran 50 m, bulldozer, bor listrik, obeng dan excavator.	
7.	Bahan yang digunakan	Semen, batu belah, pasir beton dan pasir pasang, paving block, tanah urug, kawat beton, paku, besi beton, batu bata, keramik uk. 30 x 30 cm, cat tembok, kusen alumunium, genteng	

		<p>metal, gypsum, pintu kamar mandi PVC, closet duduk, bak mandi PVC, keramik ukuran 20 x 20 cm, kran air 1,5 inchi, lampu TL 15 watt, lampu SL 10 watt, saklar tunggal, saklar double, papan, baut, mur, benang dan rangka atap baja ringan.</p>	
--	--	---	--

A. Pelaku usaha / kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Perumahan Pilar Tampingan Indah dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :

1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu; Tidak Ada.
2. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila;
  - a. Dalam usaha/kegiatan Perumahan Pilar Tampingan Indah di Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
    1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
    2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
    3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
      - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
      - b) penambahan kapasitas produksi;
      - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
      - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
      - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
      - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
      - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
  - b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
  - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana usaha/kegiatan Perumahan

Pilar Tampingan Indah yang beralamat di Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

5. Pelaku usaha/kegiatan agar segera mengajukan izin lanjutan yaitu: penggunaan akses jalan, jembatan, pemanfaatan fasilitas lain baik fasilitas milik negara dan/atau swasta, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait baik swasta atau negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ketentuan lain

1. Pelaku Usaha/kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
2. Rekomendasi ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaku Usaha/ kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
5. Surat rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin operasional kegiatan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal  
pada tanggal 18 September 2020  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KENDAL,**

**ttd**

**Ir. SRI PURWATI, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601005 198603 2 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
2. Arsip.